



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (skt)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Ilmu Perundang-Undangan	HTN-44014	HTN	2	5	25 Agustus 2022
OTORISASI	Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	Ade Kosasih, S.H., M.H.		Ade Kosasih, S.H., M.H.		Ifansyah Putra, M.Sos.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL	1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ihsan atas pekerjaan di bidang Hukum Islam secara umum dan bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) secara khusus; 2. Mahasiswa mampu menguasai teori bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) secara menyeluruh; 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) dalam menganalisis perkara Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>); 4. Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) yang dihadapi dengan baik; dan 5. Mahasiswa mampu mengembangkan langkah-langkah <i>problem solving</i> dalam menyelesaikan sengketa Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyyah</i>) secara kreatif.			
	CP-MK		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		
	CPMK	Mahasiswa mampu memahami secara mendasar tentang ilmu perundang-undangan, sehingga dapat menjadi bekal yang berarti dalam mempelajari ilmu praktik perancangan perundang-undangan (<i>legal drafting</i>).			

	C2	Mahasiswa mampu menceritakan Sejarah Ilmu Perundang-Undangan.
	A4	Mahasiswa mampu mengorganisasikan sistem norma hukum.
	C4	Mahasiswa mampu menyeleksi Sumber-Sumber HAN dengan benar.
	A3	Mahasiswa mampu membedakan jenis dan karakteristik norma hukum .
	P3	Mahasiswa mampu memposisikan kedudukan dan hierarki peraturan perundang-undangan.
	C3	Mahasiswa mampu menggunakan asas-asas perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik
	C5	Mahasiswa mampu menilai kekuatan berlaku peraturan perundang-undangan.
	A2	Mahasiswa mampu mempraktikkan perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan dengan sikap ihsan.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari secara komprehensif tentang Ilmu Perundang-Undangan. Pembahasan teoritis dari substansi perkuliahan difokuskan kepada pemahaman teori-teori dan asas-asas peraturan perundang-undangan.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Ilmu Perundang-Undangan; 2. Hakikat, Manfaat dan Pengertian Ilmu Perundang-Undangan; 3. Jenis dan Karakteristik Norma; 4. Sistem Norma Hukum; 5. Jenis dan Karakteristik Produk Hukum; 6. Model Peraturan Perundang-Undangan (Kodifikasi, Modifikasi, & <i>Omnibus Law</i>); 7. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; 8. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan; 9. Lembaga Negara dan Peraturan Perundang-Undangan; 10. Kekuatan Berlaku Peraturan Perundang-Undangan; 11. Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan; 12. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan; 13. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; 14. Mekanisme Kontrol Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; 	
Pustaka	<p>1. LITERATUR WAJIB:</p> <p>a. Bagir Manan, "Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia", Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.</p>	

	<p>b. King Faisal, "Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya", Yogyakarta: Thafa Media, 2020.</p> <p>c. Jimly Asshiddiqie, "Perihal Perundang-Undangan", Jakarta: Konstitusi Press, 2006.</p> <p>d. Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan" Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 2017.</p> <p>2. LITERATUR PENUNJANG:</p> <p>a. Bambang Hestu Cipto Handoyo, "Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik", Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2007.</p> <p>b. Hans Kelsen, "Pure Theory Of Law", Alih Bahasa oleh Somardi, "Teori Hukum Murni", Jakarta: Bee media, 2007.</p> <p>c. Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", Alih Bahasa oleh Somardi, "Teori Hukum Umum dan Negara", Jakarta: Bee Media, 2007</p> <p>d. Jazim Hamidi dan Budiman NPD, "Pembentukan Perundang-Undangan dalam Sorotan", Jakarta: Tata Nusa, 2005.</p> <p>e. Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan" Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 2007.</p> <p>f. Soehino, "Hukum Tata Negara dan Teknik Perundang-Undangan", Yogyakarta: Liberty, 1996.</p> <p>g. I. C. van Der Vlies, "Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan", Jakarta: KemenkumHAM, 2005.</p> <p>h. Dan Lain-Lain.</p> <p>i. Dan Lain-Lain.</p>
Media Pembelajaran	Proyektor/LCD, Laptop, Pointer, Spidol, dan Papan Tulis.
Dosen/ Team Teaching	Ade Kosasih, S.H., M.H.
Mata Kuliah Syarat	Politik Hukum & Hukum Tata Negara

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa mampu bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak belajar	Mahasiswa memahami Sylabus & Kontrak Kuliah serta	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Kontrak Belajar, Motivasi, & Introdusir Mata Kuliah (Sejarah	5%

	serta mampu menceritakan sejarah ilmu perundang-undangan	mengetahui sejarah peraturan perundang-undangan			Ilmu Perundang-Undangan)	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, pengertian dan manfaat IPUU.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian IPUU. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup bahasan IPPU. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manfaat IPUU.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review	a. Peristilahan dan pengertian IPUU. b. Ruang lingkup bahasan IPUU. c. Hakikat dan manfaat IPUU.	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian norma dan jenis serta karakter norma.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian norma. 2. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tertulis	Ceramah, Diskusi, & Review	a. Pengertian norma. b. Jenis-jenis norma. c. Karakteristik norma menurut jenisnya.	5%

		<p>jenis-jenis norma.</p> <p>3. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik norma sosial dan norma hukum.</p>				
4	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem norma hukum Islam dan norma hukum nasional.	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem norma hukum Islam.</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem norma hukum nasional.</p> <p>3. Mahasiswa mampu menjelaskan daya laku dan daya guna norma hukum.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan & Pemahaman</p> <p>Bentuk Tes: Quiz Lisan</p>	<p>Ceramah, Diskusi, & Resitasi</p>	<p>a. Sistem norma hukum Islam.</p> <p>b. Sistem norma hukum nasional.</p> <p>c. Daya laku dan daya guna norma hukum.</p>	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai model pembentukan peraturan perundangan	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan model kodifikasi hukum, modifikasi hukum	<p>Kriteria: Ketepatan & Pemahaman</p> <p>Bentuk Non Tes: Presentasi</p> <p>Tugas Kelompok</p>	<p>Ceramah, Diskusi, <i>Review</i> Makalah</p>	<p>a. Kodefikasi Hukum;</p> <p>b. Modifikasi Hukum;</p> <p>c. <i>Omnibus Law</i>.</p>	5%

	undangan di Indonesia	dan model <i>omnibus law</i>				
6	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan karakteristik produk hukum.	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis produk hukum dan menjelaskan karakteristik produk hukum berdasarkan jenisnya.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review	a. Peraturan (<i>regeling</i>). b. Peraturan kebijaksanaan (<i>bellieds regel</i>). c. Penetapan Administrasi (<i>beschikking</i>). d. Keputusan (<i>besluit</i>). e. Perjanjian (<i>verbantenis</i>). f. Putusan Hakim (<i>vonis</i>).	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan hierarki perundang-undangan di indonesia sejak zaman pra kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan.	Mahasiswa mampu menguraikan jenis dan hierarki perundang-undangan sebelum kemerdekaan, sebelum amandemen UUD 1945, dan setelah amandemen UUD 1945.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Quiz	a. Hierarki perundang-undangan sebelum kemerdekaan. b. Hierarki perundang-undangan sebelum amandemen UUD 1945. c. Hierarki perundang-undangan setelah kemerdekaan.	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					15%

9	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi perundang- undangan.	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi perundang- undangan secara umum maupun menurut jenisnya.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Quiz	a. Kepastian Hukum. b. Rekayasa Sosial. c. Fungsi perundang- undangan menurut jenisnya.	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan lembaga negara dan kekuasaannya dalam membentuk perundang- undangan.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis perundang- undangan berdasarkan kekuasaan lembaga negara yang membentuknya. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan kekuasaan legislasi dan regulasi.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi , & Quiz	a. Sistem Pemerintahan Indonesia. b. Kekuasaan legislasi dan kekuasaan regulasi.	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan kekuatan berlaku perundang- undangan baik secara filosofis,	Mahasiswa mampu menjelaskan kekuatan berlaku perundang-	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Quiz	a. Kekuatan berlaku secara yuridis. b. Kekuatan berlaku secara sosiologis.	5%

	sosiologis, yuridis maupun secara politis.	undangan secara menyeluruh.			c. Kekuatan berlaku secara politis. d. Kekuatan berlaku secara filosofis.	
12	Mahasiswa mampu menjelaskan menjelaskan pengaruh politik hukum terhadap pembentukan perundang-undangan.	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian politik hukum dan pengaruh politik hukum terhadap perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, Quiz	a. Perundang-undangan sebagai kristalisasi proses politik. b. Pengaruh konfigurasi politik terhadap perundang-undangan.	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi asas-asas perundang-undangan dalam pembentukan dan pengaturan materi perundang-undangan.	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis asas-asas pembentukan dan asas-asas materi perundangan.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah & Diskusi	a. Asas-asas pembentukan perundang-undangan. b. Asas-asas materi muatan perundang-undangan.	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan materi perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarkinya.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan materi mutlak perundang-undangan	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah, Diskusi, & Quiz	a. Materi mutlak perundang-undangan. b. Penyusunan materi	5%

		<p>berdasarkan jenis dan hierarkinya.</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan materi muatan dan cara penyusunan materi muatan perundang-undangan.</p>			perundang-undangan.	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk mekanisme kontrol norma hukum perundang-undangan.	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya mekanisme kontrol norma hukum dalam menjaga harmonisasi materi perundang-undangan.</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk mekanisme kontrol perundang-undangan.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan</p>	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i> (Quiz)	<p>a. Jenis dan hak menguji (<i>toetsing recht</i>). b. Hak menguji oleh Mahkamah Konstitusi. c. Hak menguji oleh Mahkamah Agung. d. Eksekutif <i>Review</i> e. Legislatif <i>Review</i></p>	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 20%					

